

Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM Sektor Kuliner Di Kota Bengkulu

Aisyah Meutia Amanda¹, Edo Mardiansya², Munti Metralia³, Winny Lian Seventeen⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

¹aisyahmutia447@gmail.com, ²edomardiansyah02@mail.com, ³muntimetralia52@gmail.com, ⁴wlseventeen@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing tax compliance among culinary Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bengkulu City. The independent variables examined include tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, and tax authority services, while tax compliance serves as the dependent variable. This research employed a quantitative approach with an associative design. Data were collected through questionnaires distributed to 105 culinary MSME owners selected using purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results indicate that tax knowledge, tax sanctions, and tax authority services have a positive and significant effect on MSME tax compliance, whereas taxpayer awareness does not have a significant effect. Simultaneously, all independent variables significantly influence tax compliance, with an Adjusted R Square value of 0.671, indicating that 67.1% of the variation in tax compliance can be explained by the proposed model. These findings imply that efforts to improve MSME tax compliance should prioritize enhancing tax education, strengthening the consistent enforcement of tax sanctions, and improving the quality of tax authority services.

Article Received:

June 27th, 2026

Article Revised:

June 30th, 2026

Article Published:

June 30th, 2026

Keywords:

Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Authority Services, MSME Tax Compliance.

Correspondence:

aisyahmutia447@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner di Kota Bengkulu. Variabel independen yang diteliti meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 105 pelaku UMKM sektor kuliner yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda melalui bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,671, yang menunjukkan bahwa 67,1% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh model penelitian. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM perlu dilakukan melalui penguatan edukasi perpajakan, penerapan sanksi perpajakan secara konsisten, serta peningkatan kualitas pelayanan fiskus kepada pelaku UMKM.

Artikel Diterima:

27 Juni 2026

Artikel Revisi:

30 Juni 2026

Artikel Dipublikasi:

30 Juni 2026

Kata Kunci:

Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Pajak UMKM.

Korespondensi:

aisyahmutia447@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional. Di Indonesia, penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya. Tingginya ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki jumlah pelaku usaha sangat besar di Indonesia. UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memberikan

kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat adalah sektor kuliner. Sektor ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan gaya hidup masyarakat modern.

Di Provinsi Bengkulu, perkembangan UMKM juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data pendataan nasional PL-KUMKM tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat lebih dari 108.000 pelaku UMKM tersebar di wilayah Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu sebagai pusat perdagangan dan jasa menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat, khususnya pada sektor kuliner seperti usaha rumah makan, café, warung makan, usaha minuman kekinian, dan jajanan tradisional. Banyaknya pelaku usaha kuliner menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja masyarakat Kota Bengkulu. Namun, di tengah perkembangan tersebut masih ditemukan permasalahan terkait rendahnya kepatuhan pajak UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan, kurang memiliki kesadaran pajak, serta menganggap pajak sebagai beban usaha. Rendahnya kepatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan perpajakan, kurangnya sosialisasi, serta persepsi terhadap tarif pajak dan sanksi perpajakan. Penelitian Erdiansyah (2021) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal UMKM di Indonesia masih relatif rendah, terutama dalam pelaporan pajak secara elektronik. Selain itu, penelitian Imansyah (2022) menjelaskan bahwa faktor psikologis dan rendahnya kesadaran pajak menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kepatuhan perpajakan para pelaku usaha.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan modernisasi sistem perpajakan. Penelitian Ismatullah (2017) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bengkulu. Penelitian lain oleh Maryani dkk. (2021) menjelaskan bahwa penggunaan sistem e-filing dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Akan tetapi, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada UMKM secara umum dan belum secara spesifik meneliti UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan di kota-kota besar sehingga belum mampu menggambarkan kondisi kepatuhan pajak UMKM pada daerah berkembang seperti Kota Bengkulu. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap yaitu masih terbatasnya penelitian yang secara khusus membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang secara spesifik meneliti UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi daerah serta perilaku wajib pajak UMKM lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM.

Penelitian ini dilakukan dengan motivasi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak terkait mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, serta pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pelaku UMKM dapat lebih memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan nasional. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) sebagai grand theory. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk perilaku kepatuhan pajak, muncul dari niat berperilaku (behavioral intention) yang dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Semakin positif sikap, semakin kuat dorongan norma sosial, serta semakin tinggi persepsi kemampuan seseorang untuk mengendalikan perilakunya, maka semakin besar pula niat dan kecenderungan untuk berperilaku patuh.

Dalam konteks penelitian ini, TPB digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus dapat membentuk sikap, norma, maupun persepsi kontrol perilaku pelaku UMKM sektor kuliner, yang pada akhirnya memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan pajak mereka. Penjelasan lebih rinci mengenai variabel-variabel tersebut diuraikan sebagai berikut.

Kepatuhan Pajak UMKM

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan ketika wajib pajak mampu menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya

secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut meliputi proses pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan besarnya pajak terutang, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak yang dilakukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kepatuhan pajak memiliki peranan yang sangat penting karena sektor UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional maupun daerah melalui kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi.

Menurut Erdiansyah (2021), tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah, khususnya dalam pelaksanaan pelaporan pajak secara elektronik (e-filing). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum secara optimal memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya masih terbatasnya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan serta rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Selain itu, kurangnya kemampuan dalam penggunaan teknologi perpajakan digital juga menjadi salah satu hambatan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara efektif.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami, mengetahui, serta menguasai berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku, baik terkait hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, maupun pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang mengenai perpajakan maka semakin besar pula kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Dalam konteks UMKM, pengetahuan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teori perpajakan, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan pajak dalam kegiatan usahanya sehari-hari, seperti menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem perpajakan digital. Penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari dan Yadnyana (2021) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena pemahaman yang baik mengenai perpajakan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh penelitian Karlinah dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki hubungan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini meliputi:

1. pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, yaitu sejauh mana pelaku UMKM mengetahui kewajiban membayar, menghitung, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku
2. pemahaman tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, yaitu kemampuan wajib pajak dalam melakukan proses administrasi perpajakan seperti pembayaran pajak dan pelaporan SPT secara benar dan tepat waktu
3. pengetahuan mengenai sanksi perpajakan, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap konsekuensi atau sanksi yang diberikan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga indikator tersebut dipilih karena dianggap paling relevan dalam menggambarkan tingkat pengetahuan perpajakan pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memiliki kemauan, pemahaman, dan kesadaran dari dalam diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap individu yang memahami bahwa pajak memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan negara, pembiayaan fasilitas publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks UMKM, kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting karena tingkat kesadaran yang tinggi dapat mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak mengabaikan kewajibannya karena menganggap pajak hanya sebagai beban usaha semata.

Penelitian yang dilakukan oleh Karlinah et al. (2024)) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan negara sehingga lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian Saputra dan Meiranto (2022) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM, terutama dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini meliputi:

1. kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku
2. kesadaran mengenai pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan dan pembiayaan negara
3. kemauan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan tindakan hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pajak diterapkan sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum perpajakan agar wajib pajak lebih disiplin, patuh, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, dan kenaikan pajak, maupun sanksi pidana apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat berat dan merugikan negara. Bagi pelaku UMKM, keberadaan sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan karena wajib pajak cenderung akan lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya apabila memahami adanya konsekuensi atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Setiawan (2021) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena adanya sanksi dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian Karlinah dkk. (2024) juga menyatakan bahwa pemahaman terhadap sanksi perpajakan mampu mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi pajak dalam penelitian ini meliputi:

1. pemahaman wajib pajak mengenai jenis-jenis sanksi perpajakan yang berlaku
2. persepsi wajib pajak terhadap ketegasan penerapan sanksi pajak
3. pandangan wajib pajak bahwa sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi pelanggaran perpajakan.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan seluruh bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif, mudah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan tersebut dapat berupa pemberian informasi perpajakan, pendampingan administrasi perpajakan, penyuluhan, konsultasi, hingga bantuan penggunaan sistem perpajakan digital seperti e-filing dan e-billing. Dalam konteks UMKM, pelayanan fiskus menjadi faktor yang penting karena kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan, kepercayaan, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Sebaliknya, pelayanan yang kurang optimal dapat menyebabkan wajib pajak merasa kesulitan dan enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Suryani (2021) menjelaskan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena pelayanan yang ramah, jelas, dan responsif mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian Karlinah dkk. (2024) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus yang baik dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku UMKM yang masih membutuhkan pendampingan dan informasi perpajakan.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pelayanan fiskus dalam penelitian ini meliputi:

1. kemampuan petugas pajak dalam memberikan informasi dan penjelasan perpajakan secara jelas dan mudah dipahami
2. sikap ramah, responsif, dan profesional petugas pajak dalam melayani wajib pajak
3. kemudahan akses layanan perpajakan, baik secara langsung maupun melalui sistem digital perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), niat berperilaku patuh salah satunya dibentuk oleh sikap (attitude) wajib pajak terhadap perpajakan. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam membentuk sikap positif tersebut, karena pemahaman yang baik mengenai aturan, prosedur, serta konsekuensi perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk memandang kepatuhan sebagai perilaku yang menguntungkan bagi dirinya maupun negara. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami manfaat pajak bagi pembangunan serta memahami risiko atau sanksi yang dapat diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, rendahnya tingkat pemahaman perpajakan sering menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak sehingga dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholihah dan Nugroho (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian Putri dkk. (2025) juga menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak lebih memahami prosedur perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian Amalia (2025) menemukan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha sektor makanan dan minuman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H1 : Diduga Pengetahuan

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong munculnya kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesadaran dapat menyebabkan pelaku UMKM kurang memperhatikan kewajiban perpajakan karena masih terdapat anggapan bahwa pajak tidak memberikan dampak langsung terhadap usaha yang dijalankan. Hal ini pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Al Hazmi dan Aribowo (2025) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian Pradisa dan Baba (2025) juga menemukan bahwa peningkatan kesadaran pajak sejalan dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, penelitian Endrianto dan Nugroho (2025) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak serta kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H2 : Diduga Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Keberadaan sanksi pajak mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena setiap pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi yang harus ditanggung. Sanksi yang diterapkan secara tegas dan jelas dapat menimbulkan rasa kewaspadaan bahkan ketakutan pada wajib pajak terhadap risiko pelanggaran, sehingga hal tersebut dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Hernando dkk. (2025) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Selanjutnya, penelitian Husni dan Azahra (2025) menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak mampu meningkatkan tingkat kedisiplinan wajib pajak. Selain itu, penelitian Damayanti dan Fadhilatunisa (2025) juga menemukan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H3 : Diduga Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pelayanan fiskus yang berkualitas baik dapat menumbuhkan rasa nyaman serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap instansi perpajakan. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan kurang optimal, hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian Muttiwijaya dkk. (2025) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Selanjutnya, penelitian Adiatma dan Waluyo (2025) juga menemukan bahwa pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepuasan sekaligus kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Cendrawinata dan Andriani (2025) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H4 : Diduga Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur logis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu. Kerangka ini dibangun berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dianggap relevan dengan kondisi wajib pajak, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Keempat variabel tersebut dianggap mampu menjelaskan variasi tingkat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu.

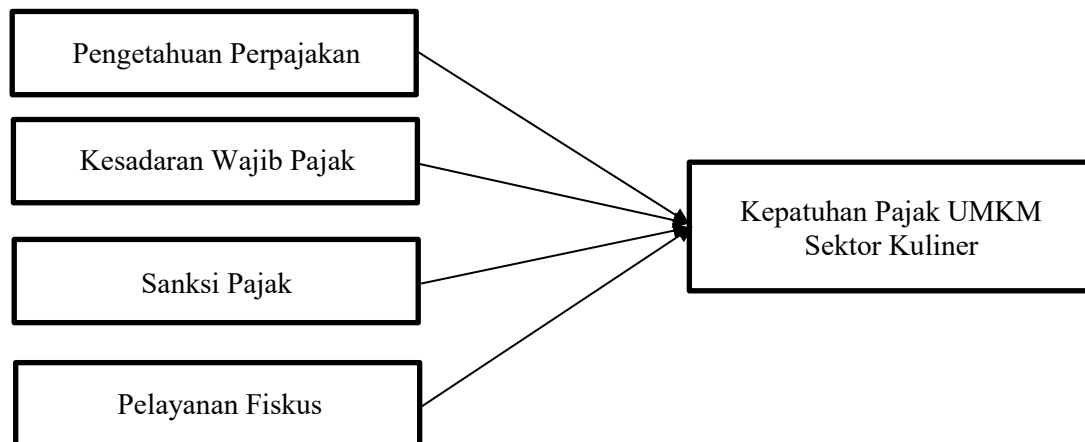
Pengetahuan perpajakan menjadi dasar penting bagi wajib pajak dalam memahami aturan, prosedur, serta kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh karena memahami cara menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar. Kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting karena berkaitan dengan sikap moral dan kesadaran individu bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan negara dan daerah.

Selain itu, sanksi pajak berperan sebagai faktor eksternal yang mendorong kepatuhan melalui efek jera. Wajib pajak cenderung akan lebih berhati-hati dan patuh ketika mengetahui adanya konsekuensi administratif maupun hukum jika tidak memenuhi kewajiban pajak. Sementara itu, pelayanan fiskus mencerminkan kualitas interaksi antara aparat pajak dan wajib pajak. Pelayanan yang baik, mudah, dan responsif akan meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner tidak hanya

dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan data berbentuk angka (numerik) yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai hubungan antar variabel secara lebih objektif dan terukur.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis hubungan atau pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Bengkulu dengan objek penelitian difokuskan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner yang beroperasi di beberapa pusat kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu kawasan Balai Buntar dan Belungguk Point Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua kawasan ini merupakan salah satu pusat aktivitas UMKM kuliner yang cukup ramai dan memiliki jumlah pelaku usaha yang aktif, sehingga dinilai relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian ini serta mudah dijangkau oleh peneliti.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan, yang disesuaikan dengan jadwal dan proses pengumpulan data di lapangan agar dapat berjalan secara efektif dan terstruktur.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor kuliner di Kota Bengkulu. Adapun UMKM yang dimaksud meliputi berbagai jenis usaha makanan dan minuman, seperti rumah makan, warung makan, café, serta bentuk usaha kuliner lainnya yang masih aktif menjalankan kegiatan operasionalnya.

Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UMKM sektor kuliner yang masih aktif beroperasi di Kota Bengkulu.
2. UMKM yang memiliki skala usaha mikro maupun kecil berdasarkan omzet usaha.
3. Pemilik atau pengelola usaha yang bersedia untuk dijadikan responden penelitian.

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Hair et al. (2019) yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang memadai untuk penelitian kuantitatif adalah sebanyak 5 sampai 10 kali jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini terdapat 15 indikator, maka dari itu, rumus Hair yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= (5-10) \times \text{Jumlah Indikator} \\&= 7 \times 15 \\&= 105 \text{ responden}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, peneliti menggunakan asumsi 7 kali jumlah indikator atau sebanyak 105 responden. Apabila menggunakan angka 6, maka sampel masih dibawah 100, sehingga bila menggunakan angka 7, maka sampel sudah melebihi 100 dan dapat memenuhi syarat minimal jumlah responden.

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu para responden penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, serta kepatuhan pajak UMKM.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, seperti publikasi dan laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, data sekunder juga didukung oleh literatur ilmiah seperti jurnal akademik, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian guna memperkuat landasan teori dan analisis dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data Menurut Djaali (2020), adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan melalui proses pengamatan dan pencatatan dengan menggunakan instrumen tertentu, yang disesuaikan dengan karakteristik fakta yang ingin dipelajari atau diselidiki. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang merupakan jenis penelitian yang bersifat inferensial, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistik. Kesimpulan tersebut diperoleh dari data empiris yang dikumpulkan melalui proses pengukuran.

Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai alat ukur dalam pengumpulan data. Skala Likert merupakan salah satu metode pengukuran yang digunakan untuk menilai sikap, pendapat, serta persepsi responden terhadap suatu fenomena atau pernyataan yang diberikan dalam kuesioner. Melalui skala ini, responden diminta untuk memberikan penilaian sesuai dengan tingkat persetujuan mereka terhadap setiap pernyataan yang diajukan.

Adapun sistem penilaian dalam penelitian ini menggunakan lima kategori skor, yaitu skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju (STS), skor 2 menunjukkan tidak setuju (TS), skor 3 menunjukkan netral (N), skor 4 menunjukkan setuju (S), dan skor 5 menunjukkan sangat setuju (SS). Penggunaan skala ini bertujuan untuk memudahkan proses pengukuran serta analisis data secara kuantitatif dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak statistik, seperti SPSS, untuk mengolah data yang telah diperoleh dari responden. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan agar hasil penelitian dapat diperoleh secara sistematis dan akurat. Tahap pertama adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu **mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi jawaban responden** terhadap instrumen yang digunakan.

Tahap selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, uji multikolinearitas untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen, serta uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa varians residual dalam model regresi bersifat homogen.

Setelah itu dilakukan analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui serta mengukur pengaruh variabel independen (X1, X2, X3, X4) terhadap variabel dependen (Y). Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, serta uji F untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Tahap terakhir adalah koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model penelitian.

D. HASIL DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif Responden

Penelitian ini melibatkan 105 responden yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner yang beroperasi di kawasan Balai Buntar dan Belungguk Point, Kota Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang diisi langsung oleh pemilik atau pengelola usaha. Seluruh kuesioner yang disebarkan berhasil dikumpulkan kembali dan dinyatakan layak untuk diolah lebih lanjut, sehingga jumlah data yang dianalisis adalah sebanyak 105 data.

Secara umum, responden dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha kuliner, seperti rumah makan, warung makan, café, serta usaha minuman dan jajanan. Penggunaan jumlah sampel sebanyak 105 responden didasarkan pada formula Hair et al. (2019), yaitu 7 kali jumlah indikator penelitian ($7 \times 15 = 105$), yang dinilai memadai untuk keperluan analisis regresi linear berganda.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud. Pengujian ini menggunakan teknik korelasi Pearson dengan kriteria bahwa suatu butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari 0,30. Hasil uji validitas untuk seluruh variabel penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung (Pearson)	Keterangan	N
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1 s.d. X1.9	0,434 – 0,637	Valid ($r > 0,30$)	105
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1 s.d. X2.9	0,565 – 0,665	Valid ($r > 0,30$)	105
Sanksi Pajak (X3)	X3.1 s.d. X3.9	0,641 – 0,784	Valid ($r > 0,30$)	105
Pelayanan Fiskus (X4)	X4.1 s.d. X4.9	0,452 – 0,631	Valid ($r > 0,30$)	105
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	Y.1 s.d. Y.9	0,510 – 0,726	Valid ($r > 0,30$)	105

Sumber: Output SPSS, diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa seluruh butir pernyataan pada masing-masing variabel penelitian memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari 0,30. Pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), nilai r hitung berkisar antara 0,434 hingga 0,637. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai r hitung antara 0,565 hingga 0,665. Variabel Sanksi Pajak (X3) menghasilkan nilai r hitung tertinggi, yaitu antara 0,641 hingga 0,784. Variabel Pelayanan Fiskus (X4) memiliki nilai r hitung antara 0,452 hingga 0,631, dan variabel Kepatuhan Pajak UMKM (Y) memiliki nilai r hitung antara 0,510 hingga 0,726. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan dalam proses analisis data.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi atau keandalan instrumen penelitian. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,685	Reliabel ($\alpha > 0,60$)
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,810	Reliabel ($\alpha > 0,60$)
Sanksi Pajak (X3)	0,895	Reliabel ($\alpha > 0,60$)
Pelayanan Fiskus (X4)	0,733	Reliabel ($\alpha > 0,60$)
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	0,792	Reliabel ($\alpha > 0,60$)

Sumber: Output SPSS, diolah (2025)

Hasil pengujian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) menghasilkan nilai 0,685, Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,810, Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,895, Pelayanan Fiskus (X4) sebesar 0,733, dan Kepatuhan Pajak UMKM (Y) sebesar 0,792. Nilai Cronbach's Alpha yang melebihi ambang batas 0,60 menunjukkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bersifat reliabel, artinya jawaban responden terhadap kuesioner bersifat konsisten dan dapat dipercaya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan ketentuan bahwa data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
N	105
Test Statistic	0,099
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,013
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,013

Sumber: Output SPSS, diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan nilai Test Statistic sebesar 0,099 dengan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,013. Meskipun nilai ini berada di bawah 0,05, perlu diperhatikan bahwa dengan jumlah sampel yang cukup besar ($n = 105$), uji Kolmogorov-Smirnov cenderung sensitif terhadap penyimpangan kecil dari normalitas. Berdasarkan teorema limit pusat (Central Limit Theorem), distribusi data dengan $n \geq 30$ dapat diasumsikan mendekati normal, sehingga asumsi normalitas dalam penelitian ini masih dapat dipenuhi. Selain itu, metode regresi linear berganda dikenal cukup robust terhadap penyimpangan normalitas ringan pada sampel yang memadai.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Kriteria yang digunakan adalah nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Hasil pengujian ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,345	2,900	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,286	3,496	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak (X3)	0,395	2,532	Tidak terjadi multikolinearitas
Pelayanan Fiskus (X4)	0,409	2,443	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS, diolah (2025)

Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai Tolerance 0,345 dan VIF 2,900; Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai Tolerance 0,286 dan VIF 3,496; Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai Tolerance 0,395 dan VIF 2,532; dan Pelayanan Fiskus (X4) memiliki nilai Tolerance 0,409 dan VIF 2,443. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan menggunakan analisis grafik Scatterplot antara nilai residual dan nilai prediksi.

Hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik Scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola tertentu yang sistematis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, sehingga model dinyatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus) terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak UMKM) secara bersama-sama maupun secara parsial. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	2,245	2,306	0,973	0,333
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,321	0,109	2,934	0,004
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,132	0,106	1,248	0,215
Sanksi Pajak (X3)	0,268	0,078	3,417	<0,001
Pelayanan Fiskus (X4)	0,229	0,092	2,479	0,015

Sumber: Output SPSS, diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 5, persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,245 + 0,321 X1 + 0,132 X2 + 0,268 X3 + 0,229 X4$$

Konstanta sebesar 2,245 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka kepatuhan pajak UMKM akan berada pada nilai 2,245. Koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,321 berarti setiap peningkatan satu satuan pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM sebesar 0,321 satuan. Koefisien Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,132 menunjukkan pengaruh positif meskipun secara statistik tidak signifikan. Koefisien Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,268 berarti setiap peningkatan satu satuan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM sebesar 0,268 satuan. Koefisien Pelayanan Fiskus (X4) sebesar 0,229 berarti setiap peningkatan satu satuan kualitas pelayanan fiskus akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM sebesar 0,229 satuan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria pengujian adalah apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1,984 pada df = 100, $\alpha = 0,05$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hasil uji t disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t Hitung	Sig.	t Tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	2,934	0,004	1,984	H1 Diterima
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1,248	0,215	1,984	H2 Ditolak
Sanksi Pajak (X3)	3,417	<0,001	1,984	H3 Diterima
Pelayanan Fiskus (X4)	2,479	0,015	1,984	H4 Diterima

Sumber: Output SPSS, diolah (2025)

Pengujian H1 Pengetahuan Perpajakan (X1): Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,934 dengan nilai signifikansi 0,004. Karena nilai t hitung (2,934) > t tabel (1,984) dan nilai signifikansi (0,004) < 0,05, maka H1 diterima. Artinya, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu.

Pengujian H2 Kesadaran Wajib Pajak (X2): Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,248 dengan nilai signifikansi 0,215. Karena nilai t hitung ($1,248 < t \text{ tabel } (1,984)$ dan nilai signifikansi ($0,215 > 0,05$), maka H2 ditolak. Artinya, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu secara parsial dalam model ini.

Pengujian H3 Sanksi Pajak (X3): Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,417 dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Karena nilai t hitung ($3,417 > t \text{ tabel } (1,984)$ dan nilai signifikansi ($< 0,001 < 0,05$), maka H3 diterima. Artinya, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu.

Pengujian H4 Pelayanan Fiskus (X4): Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,479 dengan nilai signifikansi 0,015. Karena nilai t hitung ($2,479 > t \text{ tabel } (1,984)$ dan nilai signifikansi ($0,015 < 0,05$), maka H4 diterima. Artinya, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	F	Sig.
Regression	1286,242	4	53,979	<0,001
Residual	595,719	100		
Total	1881,962	104		

Sumber: Output SPSS, diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 53,979 dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Karena nilai signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,827	0,683	0,671	2,441

Sumber: Output SPSS, diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 8, nilai R Square yang diperoleh adalah 0,683, sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,671. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,671 atau 67,1% menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus secara bersama-sama mampu menjelaskan 67,1% variasi kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu. Adapun sisanya sebesar 32,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu, dengan nilai t hitung sebesar 2,934 dan signifikansi 0,004. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaku UMKM yang memahami hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, serta konsekuensi dari pelanggaran perpajakan, akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka secara benar dan tepat waktu. Temuan ini sejalan dengan penelitian

Sholihah dan Nugroho (2025) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian Kartikasari dan Yadnyana (2021) juga memperkuat hasil ini dengan menjelaskan bahwa pemahaman yang baik mengenai perpajakan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif menjadi langkah penting yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun pemerintah daerah. Temuan ini mendukung Theory of Planned Behavior (TPB), yang menyatakan bahwa sikap positif terhadap suatu perilaku, dalam hal ini dibentuk melalui pengetahuan perpajakan, akan memperkuat niat dan mendorong terwujudnya perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berbeda dengan hipotesis yang diajukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM secara parsial dalam model regresi berganda, dengan nilai t hitung sebesar 1,248 dan signifikansi 0,215. Meskipun arah pengaruhnya positif, namun secara statistik tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan ketika diuji bersama dengan variabel-variabel independen lainnya. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya pengaruh yang lebih dominan dari variabel lain, khususnya pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, sehingga kontribusi kesadaran wajib pajak menjadi kurang terlihat secara parsial. Hasil ini menunjukkan bahwa pada pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu, kesadaran semata belum cukup mendorong kepatuhan tanpa didukung oleh pemahaman perpajakan yang memadai dan adanya efek jera dari sanksi. Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemangku kepentingan bahwa pendekatan yang bersifat edukatif dan penegakan aturan perlu berjalan beriringan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian belum sepenuhnya mendukung Theory of Planned Behavior (TPB), karena kesadaran wajib pajak sebagai representasi norma subjektif ternyata belum cukup kuat untuk membentuk niat dan perilaku kepatuhan secara parsial tanpa didukung oleh faktor sikap dan persepsi kontrol perilaku lainnya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, dengan nilai t hitung sebesar 3,417 dan signifikansi $<0,001$. Ini merupakan variabel dengan pengaruh parsial terkuat di antara seluruh variabel yang diteliti. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas dan jelas mampu mendorong pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang menimbulkan efek jera, sehingga wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban mereka. Hasil ini konsisten dengan penelitian Pratiwi dan Setiawan (2021) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian Hernando dkk. (2025) dan Husni dan Azahra (2025) juga memperkuat temuan ini. Oleh karena itu, penegakan sanksi perpajakan yang konsisten menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini mendukung Theory of Planned Behavior (TPB), yang menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku, dalam hal ini dibentuk oleh sanksi pajak sebagai kontrol eksternal, berperan penting dalam mendorong niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, dengan nilai t hitung sebesar 2,479 dan signifikansi 0,015. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan memiliki peran yang penting dalam mendorong kepatuhan pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu. Pelayanan yang baik, ramah, responsif, dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil ini mendukung penelitian Rahayu dan Suryani (2021) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian Muttiwijaya dkk. (2025) dan Adiatma dan Waluyo (2025) juga menemukan hasil serupa. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, baik secara langsung maupun melalui platform digital, perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak pelaku UMKM yang merasa terbantu dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini turut mendukung Theory of Planned Behavior (TPB), karena pelayanan fiskus yang baik memperkuat persepsi kontrol perilaku wajib pajak sehingga mendorong terbentuknya niat dan perilaku kepatuhan.

Pengaruh Simultan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota

Bengkulu, dengan nilai F hitung sebesar 53,979 dan signifikansi $<0,001$. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,671 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 67,1% variasi kepatuhan pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa keempat faktor tersebut secara kolektif merupakan prediktor yang kuat bagi kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat dicapai melalui satu faktor saja, melainkan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Secara simultan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kota Bengkulu, dengan kemampuan model menjelaskan variasi kepatuhan pajak sebesar 67,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Oleh karena itu, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk memperluas pemahaman pelaku UMKM mengenai hak dan kewajiban perpajakan, memperbaiki kualitas pelayanan fiskus melalui peningkatan profesionalisme petugas, percepatan layanan, serta optimalisasi layanan perpajakan berbasis digital. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan perlu dilakukan secara konsisten dan tegas sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun kesadaran wajib pajak belum berpengaruh signifikan, upaya untuk menumbuhkan kesadaran melalui penyuluhan, pendampingan, dan kampanye perpajakan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta budaya kepatuhan pajak yang lebih baik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, seperti literasi keuangan, digitalisasi perpajakan, tingkat pendapatan usaha, atau kepercayaan terhadap pemerintah, serta memperluas cakupan wilayah dan objek penelitian sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

REFERENCES

- Adiatma, A., & Waluyo, W. (2025). The Influence of Service, Supervision, and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance.
- Adiatma, A., & Waluyo, W. (2025). The Influence of Service, Supervision, and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance.
- Amalia, A. R. (2025). Determinants of Tax Compliance among MSMEs in the Food and Beverage Sector.
- Badan Pusat Statistik (BPS) & Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) Provinsi Bengkulu. Link:
- Cendrawinata, S. I., & Andriani, S. (2025). The Influence of Tax Corruption Perception and Tax Service Quality on Taxpayer Compliance.
- Cendrawinata, S. I., & Andriani, S. (2025). The Influence of Tax Corruption Perception and Tax Service Quality on Taxpayer Compliance.
- Damayanti, I., & Fadhilatunisa, D. (2025). Tax Service Quality and Sanctions on Individual Taxpayer Compliance.
- Damayanti, I., & Fadhilatunisa, D. (2025). Tax Service Quality and Sanctions on Individual Taxpayer Compliance.
- Erdiansyah, A. V. (2021). Formal Tax Compliance in Indonesia through Electronic Tax Filing: A Case Study of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Hernando, R., Hamid, T. A., & Leonardo, I. (2025). The Moderating Role of Tax Sanctions on the Effect of Tax and Accounting Knowledge on MSME Taxpayer Compliance.
- Hernando, R., Hamid, T. A., & Leonardo, I. (2025). The Moderating Role of Tax Sanctions on the Effect of Tax and Accounting Knowledge on MSME Taxpayer Compliance.
- Husni, A. H., & Azahra, E. S. (2025). The Effect of Service Quality, Tax Sanctions, and Modernization of the Tax Administration System on Taxpayer Compliance.
- Husni, A. H., & Azahra, E. S. (2025). The Effect of Service Quality, Tax Sanctions, and Modernization of the Tax Administration System on Taxpayer Compliance.
- Imansyah, I. (2022). Explaining Low Tax Compliance by MSMEs Actors in Indonesia: With Reference to Psychological Factors. Link:
- Ismatullah, I. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Akan Sanksi Terhadap Tax Compliance. Link:
- Karlinah, S., dkk. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 No. 1. Tersedia pada: [Owner Jurnal Akuntansi]
- Kartikasari, N. L. G., & Yadnyana, I. K. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Tersedia pada: [E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana]
- Maryani, M., Damayanti, D., & Puspitasari, E. Y. (2021). Description of UMKMs in Bandar Lampung City Using E-

Filing in Paying Taxes in Pandemic Period. Link:

- Muttiwijaya, G. T. P., Padang, R. R., & Yasa, I. N. P. (2025). Digital Transformation in Tax Administration: The Role of Coretax, Service Quality, and Morality in Enhancing MSME Compliance in Indonesia.
- Muttiwijaya, G. T. P., Padang, R. R., & Yasa, I. N. P. (2025). Digital Transformation in Tax Administration: The Role of Coretax, Service Quality, and Morality in Enhancing MSME Compliance in Indonesia.
- Pratiwi, N. P. A., & Setiawan, P. E. 2021. "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*. Tersedia pada: [JIMAT Undiksha]
- Putri, A. D., Kusumastuti, R., & Ripa'i, I. (2025). Tax Sanctions as a Moderation of the Effect of Tax Knowledge and Accounting Information on Compliance MSME Taxpayers in Jambi City.
- Rahayu, S., & Suryani, E. 2021. "Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Akuntansi Bisnis Indonesia (JABI)*. Tersedia pada: [JABI Politeknik Pratama](
- Saputra, R., & Meiranto, W. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Diponegoro Journal of Accounting*. Tersedia pada: [Diponegoro Journal of Accounting]
- Sholihah, A., & Nugroho, L. (2025). Beyond Tax Knowledge: Exploring the Impact of Digital Literacy and Tax Stereotypes on MSME Tax Compliance.